



## **NORMA KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PANDANGAN ISLAM DAN KRISTEN**

**Tri Yuliana Wijayanti**

IAIN Batusangkar – Batusangkar

[tri.yw@iainbatusangkar.ac.id](mailto:tri.yw@iainbatusangkar.ac.id)

### **ABSTRAK**

Kebebasan beragama merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak ia lahir. setiap manusia bebas memilih agama sesuai dengan apa yang ia yakini tanpa ada hambatan maupun paksaan oleh pihak manapun. Penelitian ini akan mengupas tentang norma-norma dalam perwujudan kebebasan beragama dalam pandangan agama Islam dan Kristen. Adapun agama Kristen yang dimaksud dalam tulisan ini adalah agama Katolik dan Protestan.

Religious freedom is a right inherent in every human being since he was born. Every human being is free to choose religion according to what he believes without any obstacles or coercion by any party. This research will explore the norms in the realization of religious freedom in the view of Islam and Christianity. The Christian religion referred to in this paper is Catholic and Protestan.

**Key Words:** Religious Freedom Norms, Islam, and Christian

### **PENGANTAR**

Agama dalam relasi antara manusia dengan Tuhan yang dinyatakan dalam bentuk yang kultus berdasarkan doktrin-doktrin tertentu. Agama merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan sebagai sumber pedoman kehidupan manusia. Hampir semua agama, mempunyai institusi dan organisasi pendukung yang memperkuat serta menyebarkan ajaran agamanya.

Dewasa ini, iklim kehidupan beragama semakin memprihatinkan dalam kewilayahan manapun. Kebebasan dalam memilih dan meyakini suatu agama telah terminimalisasi yang pada puncaknya meletup dalam tindak kekerasan terhadap

manusia. Konflik tidak lain adalah efek langsung dari salah satu bentuk dinamika realita pluralitas. Ketika masyarakat yang berbeda agama atau suku saling berinteraksi, pada saat itu pula kemungkinan terjadinya konflik menjadi sangat terbuka (Th Sumartana; Noegroho Agoeng; dan Zuly Qodir, 2002: 9). Dengan kata lain, konflik dapat terjadi secara alamiah sebagai konsekuensi logis dari perbedaan teologi.

Ideologi seorang Muslim menyakini bahwa Islam sebagai Rahmat bagi sekalian alam. Setiap Muslim memiliki tanggung jawab dalam mendakwahkan ajaran ini menurut kemampuan masing-masing dan kesempatan yang dimiliki. Tersebar

luasnya kebenaran (*al-ma'ruf*) dan terkikis habisnya segala kesalahan (*al-munkar*) atas dasar keyakinan, bahwa hanya Islam agama yang diterima oleh Allah, menjadi tanggung jawab setiap pribadi Muslim, laki-laki dan perempuan (Burhanuddin Daja, 2009: 19). Perintah yang terkait dengan kewajiban berdakwah termaktub pada surat an-Nahl ayat 125.

Orang Kristen (Katolik dan Kristen) sama-sama—berideologi—menerima peranan sebagai "garam dunia" sebagaimana yang terlukiskan dalam perintah pemberitaan Injil: "*Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus*" (Matius 28: 19). Laskar Kristus diperbolehkan menggunakan berbagai macam cara, siasat, dan strategi penyebaran agama yang kesemuanya itu digariskan oleh tuhan Yesus dalam Matius 10:16 "*cerdik seperti ular dan tulus hati seperti burung merpati*" (A. De Kuiper, 1979: 100-101). Prinsip dasar ini sebagai penyemangat dalam perjalanan sejarah Kristen, sebagaimana dalam semboyan *extra ecclesiam nulla salus*.

Konflik Islam-Kristen seringkali mencuat di permukaan. Misi penyebaran agama, seringkali disebut-sebut sebagai sumber konflik horizontal yang sulit untuk dihindari. Hal ini tentu saja mencederai usaha pemerintah dan berbagai elemen masyarakat dalam mewujudkan sikap saling toleransi dan menghargai realita perbedaan keyakinan.

Tantangan hidup beragama pada dewasa ini bertolak pada persoalan kebebasan beragama dan fakta adanya pluralitas agama. Kemajemukan agama mendesak setiap agama untuk berpikir praktis bagaimana bergaul dengan agama lain serta memaknai secara teologis makna

kehadiran agama-agama dan kepercayaan itu.

Oleh karena itu, sangatlah tidak manusiawi jika segala macam bentuk kekerasan dan paksaan yang datang dari manapun juga bertujuan untuk memaksakan suatu agama kepada orang lain. Sikap saling pengertian itu hanya dapat terwujud dengan pemahaman kebebasan beragama yang bernuansa toleransi dengan mengindahkan norma-norma yang berlaku.

Memperhatikan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana norma kebebasan beragama dalam Islam dan Kristen?. Memperhatikan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah memaparkan norma kebebasan beragama dalam Islam dan Kristen.

Secara akademik, studi penelitian yang mengupas kebebasan beragama telah beberapa kali dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut, antara lain: *Pertama*, artikel M. Anwar Nawawi tahun 2018 yang diterbitkan dalam jurnal Fikri dengan judul Kebebasan Beragama di Indonesia (Studi Jemaat Ahmadiyah dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Dalam penelitiannya, peneliti menjelaskan bahwa terdapat kontradiksi antara MUI dengan Komnas HAM dalam memandang Ahmadiyah. MUI melalui fatwa tentang aliran Ahmadiyah, menyatakan bahwa tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Barangsiapa mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad SAW dan barang siapa yang mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW maka mereka sesat dan menyesatkan. Hal ini berdasarkan surat al-Ahzab 40, al-An'am ayat 153, dan surat al-Maidah ayat 105. Juga keputusan Ijma' para ulama sedunia yang diwakili oleh



OKI. Adapun Komnas HAM mendasarkan pada UUD 1945 dan UU HAM No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak yang tidak bisa dicabut oleh apapun. Namun disini ada pasal 156a KHUP bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.

*Kedua*, tesis dengan judul *Hak Kebebasan Beragama Dalam Islam Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Negara Dan Hak Asasi Manusia Universal* yang ditulis oleh Frans Sayogie. Tesis ini mengupas konsep hak kebebasan beragama dalam Islam ditinjau dari perspektif perlindungan negara dan hak asasi manusia universal. Menurut Frans, implementasi kebebasan beragama dalam Islam masih berada pada tataran retorika. Piagam Madinah dengan tegas memberikan perlindungan kebebasan beragama dan memberikan hak-hak non muslim, namun dalam praktiknya justru dilanggar oleh negara Islam sendiri. Negara tidak bersikap netral terhadap semua doktrin keagamaan dan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai kebijakan—menformalisasi dan menerapkan rumusan syariah dalam ruang publik—atau perundang-undangan negara. Deklarasi Kairo juga memberikan legitimasi kepada negara-negara Islam untuk tetap mempertahankan dan menjalankan doktrin berbasis syariah yang lebih menekankan terhadap perlindungan negara daripada memberikan perlindungan hak fundamental dalam kebebasan agama.

Oleh karena itu, Frans Sayogie mengusulkan negara Islam perlu menerapkan sekulerisasi yang bertujuan agar negara lebih independen dan diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada organisasi-organisasi

maupun institusi-institusi terhadap penyalahgunaan kekuasaan atas nama agama. Ia menegaskan bahwa kebebasan beragama hanya bisa dilaksanakan dalam kerangka kerja negara yang konstitusional dan demokratis didasarkan oleh semangat yang dianut hak asasi manusia universal.

## **METODOLOGI**

Berdasarkan tempat penelitiannya, termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yang memfokuskan pada kajian norma kebebasan beragama dalam pandangan agama Islam dan Kristen. Untuk tipe penelitiannya, tergolong dalam lingkup penelitian deskriptif, yakni metode yang digunakan untuk mencari fakta dengan interpretasi yang tepat (Moh. Nazir, 1988:63). Penelitian ini mendeskripsikan sebagaimana adanya fenomena tersebut sesuai dengan sudut pandang atau pendekatan yang digunakan.

Teknik dokumentasi dipergunakan dalam menghimpun data-data yang berupa buku-buku maupun artikel-artikel yang dirujuk dari jurnal online, cetak, maupun internet. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan reliabel (Kusdiyanto, 1997: 89).

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana prosedur dalam penelitian menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan maupun lisan dari obyek yang diteliti (Lexy J. Moleong, 1994: 3). Data yang telah terkumpul kemudia dianalisa dan disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus (Nana Sudjana, 1988: 5-6).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Norma Kebebasan Beragama Dalam Islam

Islam adalah agama yang telah memiliki norma dan kode etik dalam pelaksanaan dakwahnya. Islam telah memiliki kode etik yang positif—agar tidak menjadikan umat beragama sebagai sasaran penyebaran agama masing—tentang menghormati kebebasan beragama, yakni: keyakinan agama tidak boleh (dan memang tidak bisa) dipaksakan “tidak ada paksaan dalam keyakinan agama” (Mohammad Natsir dkk, 1989: 3). Oleh karena itu dakwah harus dilakukan dengan kebijaksanaan (hikmah) dengan didikan yang baik-baik (*mau'idzah hasanah*) dan dengan bertukar pikiran dengan cara yang terbaik (*mujadalah billati hiya ahsan*). Sesuai dengan kode etik tersebut, umat Kristen dalam pandangan Islam tidak tergolong heiden maupun animis yang masih belum beragama. Umat Kristen dalam Islam disebut sebagai ahli kitab yang mempunyai kedudukan khusus dalam penilaian Islam (Mohammad Natsir dkk, 1989: 15).

Islam sebagai agama damai memiliki norma-norma atau prinsip secara normatif dalam menjalin hubungan bermasyarakat dengan non Muslim. Prinsip-prinsip tersebut, antara lain:

#### a. Sikap damai dan penuh toleransi

Islam pada intinya memiliki misi atau tujuan untuk menciptakan keadilan dan perdamaian bagi seluruh manusia. Prinsip Islam tidak melarang kaum Muslim menjalin hubungan baik dan adil dengan kaum non Muslim. Hal ini didasarkan pada surat al-Mumtahanah ayat 8-9.

Non muslim dalam pandangan Islam digolongkan dalam dua golongan, yakni: pemeluk agama berhala atau agama budaya dan pemeluk agama samawi atau kitabiyah (memiliki agama samawi pada asalnya dan mempunyai kitab yang diturunkan dari Allah).

Dalam hubungan Muslim dan negara Islam, non Muslim dibagi dalam dua kelompok yakni: *al muhaaribuun* (kaum non Muslim yang memusuhi dan memerang kaum Muslim) dan *al musaalimuun* atau *al mu'aahidun* (non Muslim yang berdamai dan mengadakan perjanjian dengan kaum Muslim).

Golongan *al mu'aahidun* sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang mengikat perjanjian untuk waktu tertentu dan orang non Muslim yang mengikat perjanjian untuk selamanya (*ahlu zimmah*). Kaum *zimmi* memiliki kedudukan yang istimewa dan dilindungi hak-haknya, antara lain: hak perlindungan (kehormatan, harta benda, serta jiwa dan raga), jaminan hari tua dan kemiskinan, kebebasan beragama, kebebasan bekerja dan berusaha, serta jabatan dan pemerintahan.

#### b. Sikap tegas dalam sejumlah ranah *ubudiyah* dan *muamalah*

Terdapat sejumlah aturan larangan dalam hubungan dengan kaum non Muslim, misalnya larangan menjadikan non Muslim menjadi wali, menghadiri hari-hari besar keagamaan non Muslim, mengucapkan selamat atas perayaan hari besar keagamaan non Muslim, dan sebagainya.



c. Sikap keras, jika perlu melawan non Muslim

Allah mengizinkan kaum Muslim berperang melawan kaum yang memerangnya, karena kaum tersebut telah berbuat zalim. Meskipun Islam memperbolehkan berperang, namun Islam tetap harus menerapkan etika dalam berperang, yakni tidak boleh membunuh anak-anak; dilarang membunuh pendeta; dilarang membunuh orang cacat, kecuali dipandang berbahaya; tidak boleh memerangi perempuan, kecuali mereka turut memerangi; dilarang membunuh orang tua; serta tidak boleh membunuh para pekerja dan petani (Adian Husaini, 2003: 68-89).

Penerapan kebebasan beragama dalam Islam berpedoman pada norma-norma yang mengikat, yakni:

- 1) Memandang rendah agama orang lain, menyalahgunakan, dan memberi gambaran yang keliru tentang agama tersebut atau dengan sengaja meremehkan prestasinya, merupakan perbuatan yang salah.
- 2) Seseorang dilarang menyiarkan doktrinnya, kecuali jika ia bersedia berusaha bersikap rendah diri dan sanggup belajar untuk menerima dan untuk memberi.
- 3) Melakukan cara yang tidak mendidik atau cara yang tidak menghargai kebebasan individu dengan mencoba

merongrong atau menjatuhkan kepercayaan penganut agama lain—tidak terpelajar atau tidak mahir berdebat—termasuk perbuatan yang curang.

- 4) Menentukan keputusan keagamaan pemeluk kepercayaan lain tanpa membantu atau merangsang orang tersebut untuk membuat pilihannya sendiri merupakan sikap yang menghalang-halangi kebebasan manusia dan merendahkan sesama.
- 5) Motif yang tersembunyi selazimnya harus di jauhi, karena hanya akan menambah ketegangan, memberatkan perasaan, dan menyebabkan kesalahpahaman yang merugikan.
- 6) Penggunaan alat-alat materiil, medis, pendidikan, dan ekonomis dengan syarat harus mendengarkan amanat keagamaan pemberi fasilitas-fasilitas tersebut merupakan perbuatan yang diragukan sifatnya.
- 7) Penggunaan fasilitas—alat-alat materiil, medis, pendidikan, dan ekonomis—untuk menarik perhatian penyampaian amanat keagamaan, namun menyerahkan hak kebebasan mendengarkan amanat tersebut atau tidak kepada pilihan masing-masing individu tergolong hal yang dapat diizinkan.

- 8) Merupakan hal yang wajar jika seseorang berkonversi atau tertarik kepada kehidupan pemeluk agama lain, karena menyaksikan kebaikan budi dari pemeluk agama lain tersebut—keikhlasan meringankan kesusahan; penderitaan; dan kekurangan, berkehidupan mulia, bahagia, dan tidak mementingkan diri sendiri) yang didorong sebagai bentuk memanifestasikan kehidupan keagamaan.
- 9) Hak-hak istimewa terhadap pemeluk suatu agama yang agresif hanya dapat diberikan berupa konsesi-konsesi yang dengan rela diberikan oleh pihak yang didekati dan tidak dirampas dari mereka dengan kekuatan fisik penguasa
- 10) Ganti rugi untuk kerugian jiwa dan harta yang diderita oleh pemeluk agama yang agresif dapat diterima, jika ditawarkan secara bebas sebagai pernyataan spontan dari rasa keadilan kemanusiaan dan tidak dapat dituntut maupun dipungut dengan paksa (Khursid Ahmad, dkk, 1982: 34-47).

Pedoman atau prinsip mewujudkan kebebasan beragama, antara lain:

a. Dakwah bukanlah paksaan

Allah swt memerintahkan umat Islam untuk menyeru semua manusia dengan hikmah, yakni perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil. Istilah serulah bukan suatu bentuk

paksaan, sebab umat Islam diperintahkan untuk tidak memaksa pemeluk agama lain. Seruan adalah bentuk ajakan di mana mereka yang diajak hanya dapat memenuhi ajakan itu, karena menyetujui ajakan tersebut. Tujuan dakwah yaitu suatu praktek yang mengajak *judgment*-nya sendiri bahwa Allah Maha Esa dan Pencipta. Suatu *judgment* yang dipaksakan merupakan suatu kontradiksi dan diancam dengan siksa neraka. Etika manusia memandang pemaksaan dalam berdakwah merupakan pelanggaran berat.

b. Dakwah bukanlah prabawa psikotropik

Dakwah tidak boleh mempunyai sasaran lain, tetapi dengan berhati-hati dan penuh kesungguhan mencoba mencari suatu pengakuan atau persetujuan yang ikhlas tentang apa yang diajaknya. Hal ini berarti bahwa jika kesadaran seseorang kepada Islam dilemahkan, maka dakwah yang dilakukan terhadap mereka yang kehilangan kesadaran, kehilangan *ta'auqul* atau mengingat intelektual terhadap fakta dan gagasan untuk membuat suatu kesatuan dan konsisten secara keseluruhan bukanlah dakwah Islam. Prinsip dakwah Islam tidak dilakukan dengan prabawa psikotropik yang membiarkan kebebasan dan memilih secara sadar tidaklah dapat diterima. Hal ini melindungi dakwah untuk dijadikan alat pemuas kesenangan, kebebasan dari pemeliharaan, dan *eudaemonia* kecuali hanya karena



Allah. Mengalihkan agama seseorang yang sadar dengan cara-cara tertentu sehingga memeluk Islam merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.

- c. Dakwah ditujukan untuk pemeluk Islam dan non Islam

Semua manusia di hadapan Allah adalah sama. Universalisme dakwah terletak pada identitas imperatif untuk mengajak orang memeluk Islam. Semua manusia mempunyai kewajiban yang sama untuk mengaktualisasikan pola Ilahi dalam ruang dan waktu. Tugas ini tidak pernah lengkap dimiliki setiap individu. Muslim adalah orang yang telah mentekadkan dirinya untuk berada dalam jalan aktualisasi dakwah. Non Muslim merupakan orang yang masih menganggap dakwah sebagai sesuatu yang tidak benar, sehingga dakwah yang ditujukan kepada non Muslim bertujuan untuk mengajak bergabung sebagai orang yang mengejar pola Ketuhanan yang benar.

- d. Dakwah adalah *rational intellection*

Dakwah merupakan suatu proses kritis dari *rational intellection*, karena berdasarkan sifatnya yang tidak pernah dogmatis dan tidak didasarkan atas kewenangan seseorang atau tradisi. Konsekuensi logis dari hal ini, maka dakwah harus disertai bukti-bukti atau kenyataan baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

- e. Dakwah adalah *rationally necessary*

Dakwah Islam menyatakan bahwa materi dakwah harus sejalan dengan rasional—mencantumkan fakta kasus-kasus tertentu—yang bersifat kritis, yakni suatu pengetahuan tentang keyakinan yang harus diketahui manusia secara terbuka. Dakwah adalah suatu prestasi atau penyajian penilaian kritis bagi nilai-nilai kebenaran, sebuah preposisi, sebuah fakta tentang metafisik, etik, serta relevansinya bagi manusia. Islam tidak akan pernah memaksakan kehendaknya, karena Islam memberikan kebebasan memilih dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah sampai Allah memberikan hidayah.

- f. Dakwah adalah *anamnesis*

Allah di dalam memerintahkan manusia untuk menyeru ke jalan-Nya tidaklah untuk menyeru manusia terhadap sesuatu yang baru atau jarang atau tidak diketahui. Islam adalah agama *din al-fitrah*, yakni agama yang sesuai dengan hukum alam yang ada dalam diri manusia. Ini adalah pembawaan alam yang merupakan unsur pokok bagi kemanusiaan. Manusia yang bukan *homo religious* dan *homo Islamicus* adalah bukan manusia. Ini adalah tanda dari ciptaan Allah, yakni Allah telah memberkati seluruh manusia dengan seluruh fitrah untuk mengakui Allah Yang Maha Pencipta.

Dakwah adalah ajakan atau panggilan kepada seluruh

manusia untuk kembali kepada fitrahnya. Hal ini sejalan dengan *platonik anamnesis*. Sebagai *anamnesis*, dakwah didasarkan atas pernyataan bahwa Islam merupakan agama monotheis yang akan diperoleh pada diri setiap manusia dan semua yang dibutuhkan adalah untuk diingatkan tentang hal itu.

g. Dakwah adalah *exumenical par excellence*

Dakwah adalah *exumenical par excellence*, karena ia memandang berbagai jenis hubungan antara Muslim dan non Muslim sebagai hubungan domestik sanak keluarga. Muslim dan Kristen adalah satu keluarga di hadapan Allah dan Allah telah menganugerahkan kepada Kristen kebenaran yang tidak ada dalam diri umat Kristen, tetapi juga di dalam tradisi agama yang secara *de jure* sebab bersumber dari Tuhan. Tugas dialog atau misi ditransformasikan ke dalam satu jalur sejarah agama dalam bentuk pertanyaan, sehingga menjadi sebuah kritik kerjasama yang *eumenikal* dari agama lain daripada suatu invasi dengan suatu kebenaran baru (Rasjidi, 1974: 107-110).

2. Norma Kebebasan Beragama Dalam Kristen

Pertemuan perencanaan yang diadakan di Cambesy, Swiss tanggal 12-14 Maret 1979 atas undangan Dewan Gereja Dunia (DGD), melahirkan beberapa prinsip atau norma dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup bersama atas asas

kebebasan beragama. Norma atau prinsip tersebut antara lain:

- a. Orang Kristen dan Muslim hidup bersama sebagai tetangga di dunia yang semakin pluralis dan saling tergantung. Hidup bersama membawa berkat, tetapi juga membawa persoalan. Pluralisme dapat menjadi proses dinamis dan memperkaya, tetapi juga dapat mengganggu dan menggoyahkan. Berdasarkan hal itu, maka manusia mempunyai tugas rohani dan moral guna berhubungan antara satu dengan yang lain dalam sikap saling menghormati keyakinan dan agama masing-masing demi terwujudnya perdamaian dan keadilan.
- b. Umat Kristen dan Islam harus memperhatikan macam-macam situasi di mana orang Kristen dan Muslim hidup, sebab tidak ada pola bersama dalam hubungan orang-orang Kristen dan Muslim di berbagai belahan dunia.
- c. Kristen dan Islam harus membawa kekayaan kitab suci, doktrin, dan tradisi dari Kristen maupun Islam dalam meningkatkan hubungan baik di antara keduanya. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi ajaran hubungan kita, yakni sosial, politik, etik, ideologi, dan kebudayaan.
- d. Perlu mengatasi bayangan dari prasangka-prasangka yang sudah tetap dengan mengadakan konsultasi dan kerjasama guna meredakan ketegangan. Kristen-Islam harus mencoba mengatasi ketidaktahuan, salah pengertian dari masing-masing kepercayaan.
- e. Dialog tidak lain merupakan cara, semangat, dan sikap yang integral





dalam ajaran dan sejarah kepercayaan masing-masing. Dialog adalah suatu sikap untuk saling belajar, tukar informasi, menerima, dan memberi.

- f. Dialog dapat mendorong umat Kristen dan Islam untuk mengadakan perundingan dialog, mengadakan proyek yang kongkrit secara bersama-sama dan dengan saling menghormati.
- g. Dialog sama sekali tidak boleh dipakai sebagai alat untuk penyebaran agama, walau dialog dapat memberi sumbangan untuk mempromosikan pengertian dan hubungan Kristen dan Islam.
- h. Kegiatan missionaris yang teorganisir mendatangkan ketegangan dan dampak buruk antara kaum Kristen dan Muslim. Untuk itu perlu dibina sikap saling percaya dan menahan diri melakukan tindak missionaris yang menyalahi aturan demi kelanjutan hubungan baik antara Kristen-Islam.
- i. Perlu diadakan usaha yang sengaja untuk mendorong dan memungkinkan generasi muda Kristen dan Islam untuk bertemu dan berdialog.
- j. Perlu diadakan untuk mempertemukan organisasi-organisasi dan juga pribadi-pribadi dengan minat serta pengalaman khusus dalam hubungan Kristen Islam.
- k. Perlu dihindari segala kekacauan dan sinkretisme yang kemungkinan ditimbulkan atas usaha beribadah bersama, namun manusia tetap dapat

mengharapkan berkat Tuhan atas segala sesuatu yang telah diusahakan bersama dan untuk mendengarkan bersama Kitab Suci masing-masing.

- l. Kristen dan Islam harus memiliki keinginan yang sama bahwa semua perencanaan harus terus dilaksanakan bersama-sama dari kedua belah pihak (Olaf Schumann, 1980: 118-122).

Norma kebebasan beragama juga terdapat dalam dokumen *nostra aetate* yang dirumuskan dalam Konsili Vatikan II. Dokumen *nostra aetate* atau zaman kita yang mengajak manusia membangun hari depan bersama-sama demi kesejahteraan, kebahagiaan, serta perdamaian umat manusia.

*Nostra aetate* merupakan salah satu karya besar dalam konsili ini, sebab melalui dokumen tersebut dicetuskan seruan baru kepada semua umat beragama untuk bekerja sama membangun masa depan kemanusiaan yang lebih baik. Dorongan untuk mengadakan dan menggalakkan kerja sama antar umat beragama lahir sebagai tuntutan perkembangan sosiologis di zaman modern ini, yang mana perkembangan alat transportasi dan komunikasi telah membuat kontak yang lebih luas antara bangsa dan umat beragama (Sudibyo Markus, 1978: 25-28).

Zaman kita adalah zaman umat manusia, yang mana semakin hari semakin bersatu. Hubungan antar bangsa semakin dilipatgandakan dan oleh karena itu gereja harus lebih seksama mempertimbangkan bagaimana sikapnya terhadap agama

non Kristen. Untuk menjalankan tugasnya dalam memajukan kesatuan dan cintakasih di antara orang-orang dan antar bangsa, maka gereja dalam naskah ini terutama menyatakan perhatiannya akan faktor yang mempersatukan manusia satu dengan yang lain serta faktor-faktor yang memperkokoh kesatuan itu (SY Bakker, 1986: 20).

Salah satu hal untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka gereja merumuskan sikap Kristen terhadap agama non Kristen (terkhusus Islam). Gereja Katolik tidak menolak apa saja yang benar dan suci dalam agama lain. Gereja menghargai tingkah laku, tatacara hidup, peraturan-peraturan dan ajaran-ajaran agama tersebut dengan tulus. Penghormatan tetap dilakukan meskipun agama itu dalam banyak hal khusus berbeda dari iman dan pengajaran gereja, namun kerap kali memantulkan cahaya kebenaran itulah yang menerangi sekalian orang.

Rancangan merupakan rumusan satu-satunya yang ditetapkan dalam Konsili Vatikan II tentang agama bukan Kristen. Menurut Neuner—perumus zaman kita—pernyataan ini merupakan “*the heart of the declaration*”, yakni pedoman pokok yang menyusul sekedar penerapan pedoman itu. Neuner mengajak umat Kristen untuk menyulahi pernyataan ini dan menegaskan asas dasarnya dalam Kitab Suci serta tradisi gereja (SY Bakker, 1986: 80-81). Salah satu hal yang ditegaskan dalam *nostra aetate*, yakni memutuskan keharusan adanya dialog antara Kristen dengan agama lain.

Terkait sikap Kristen terhadap Islam, *nostra aetate* merumuskan hal-hal sebagai berikut:

a. Pasal 6: Terhadap umat Islam Gereja Katolik memandang dengan penghargaan besar, karena Islam menyembah Allah Maha Esa, berdiri pada DzatNya sendiri, Maha Pemurah, Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, serta yang berfirman kepada manusia. Umat Islam berdaya upaya untuk menyerahkan diri dengan ikhlas hati kepada hukum-hukum Allah yang tersembunyi, seperti beriman kepada Ibrahim dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Umat Islam sesungguhnya tidak mengakui Jesus sebagai Allah, namun mereka menghormatinya sebagai nabi dan menghormati ibunda Maria, bahkan terkadang menyeru kepadanya dengan khidmat. Umat Islam juga menantikan hari pengadilan, yakni hari Tuhan akan membangkitkan pembalasan kepada setiap orang sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Oleh karenanya, umat Islam menghargai kehidupan yang berlandaskan moral dan mengabdikan kepada Tuhan dengan melaksanakan mendirikan sedekah dan berpuasa.

Sebenarnya dalam abad-abad yang silam tidak sedikit perbedaan paham dan permusuhan yang terjadi antara pihak Kristen dengan Islam. Salah satu tujuan dari muktamar Kudus ini, yakni mendesak manusia untuk melupakan masa silam dengan berdaya upaya dan seikhlas-ikhlasnya guna menciptakan dan membina sikap saling pengertian,



memajukan keadilan sosial, nilai-nilai akhlak, serta damai dan kesejahteraan manusia.

- b. Pasal 7: Sedemikian itu semua agama di semesta dunia berusaha menjawab kerinduan hati manusia melalui jalan yang terdiri dari ajaran, kaidah-kaidah kelakuan, dan upacara suci. Gereja Katolik tidak menolak kebenaran dan kesucian agama-agama lain. Banyak hal khusus dari kebenaran di luar gereja Katolik yang berbeda dari iman dan pengajaran gereja, namun sering kali memantulkan cahaya kebenaran yang menerangi manusia. Gereja menghargai tingkah laku, tata cara hidup, peraturan-peraturan, dan ajaran-ajaran agama tersebut. Gereja memaklumkan Kristus dan mewajibkan mempromosikan secara kontinue, karena Dia merupakan jalan kebenaran dan hidup. Manusia mencapai keseluruhan hidup keagamaan dalam Kristus, sebab Ia Tuhan yang telah menyelamatkan segala-galanya.
- c. Pasal 8. Berdasarkan azas-azas tersebut, maka gereja menyerukan kepada putera-puteranya agar mereka dalam kesaksian iman dan hidup kristiani tetap menaruh simpati kepada unsur-unsur positif, rohani, moral, yang terdapat pada para penganut-penganut agama lain, kemudian memelihara dan memperkembangkan unsur-unsur tadi (Mukti Ali, 1970: 34-35).

Walaupun Kristen telah merumuskan *nostra aetate*, gereja

tetap menyakini bahwa keselamatan mutlak hanyalah melalui Kristus. Kebenaran yang sempurna hanyalah lewat Kristus dan Injilnya (Sudibyo Markus, 1978: 36).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam pembahasan ini adalah bahwa Islam telah memiliki norma dan kode etik yang positif-agar tidak menjadikan umat beragama lain sebagai sasaran penyebaran agama-tentang menghormati kebebasan beragama. Kode etik tersebut tidaklah berasal dari hasil pemikiran manusia, namun sudah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an. Sedangkan norma kebebasan beragama dalam agama Kristen tertuang dalam Pertemuan perencanaan yang diadakan di Cambesy, Swiss tanggal 12-14 Maret 1979 atas undangan Dewan Gereja Dunia (DGD) dan dalam *Nostra Aetate* yang dirumuskan dalam Konsili Vatikan II. Prinsip tersebut ditujukan dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup bersama atas asas kebebasan beragama dan menekankan pentingnya dialog antar agama.

Adapun saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku perwakilan agama Islam di Indonesia diharapkan melakukan penyuluhan dan himbauan kepada umat Islam untuk menghormati kebebasan beragama kepada penganut agama lain sesuai dengan norma-norma yang tertuang dalam Al-Qur'an.
2. Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) selaku perwakilan agama Kristen di Indonesia diharapkan melakukan penyuluhan dan himbauan

kepada umat Kristiani untuk menghormati kebebasan beragama kepada penganut agama lain sesuai dengan norma-norma yang tertuang dalam *Nostra Aetate* dan hasil dari Pertemuan di Swiss.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ahmad, Khursid; Al-Faruqi, Isma'il; dan Rasyidi, Muhammad. 1982. *Dakwah Islam dan Misi Kristen: Sebuah Dialog Internasional*. Edisi ke 1. Diterjemahkan oleh Z, Ahmad Noer. 1984. Bandung: Risalah.

*Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*. 2012. Cet. 1. Jakarta: Syaamil Quran.

Ali, Mukti. 1970. *Dialog Antar Agama*. Jogjakarta: Yayasan Nida.

*Alkitab*. 2012. Cetakan Tahun Anggaran Khusus Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.

Daja, Burhanuddin. 2009. Bingkai Teologis Kerukunan dan Upaya Pemasarakatannya. Dalam Abdul Mustaqim dan Abror, Robby H. *Agama Dalam Dinamika Sosial Budaya*. Yogyakarta: Insight Reference.

Husaini, Adian. 2003. *Solusi Damai Islam Kristen di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Da'i.

Kusdiyanto. 1997. *Buku Pegangan Kuliah Metodologi Penelitian*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kuiper, A. De. 1979. *Missiologia: Ilmu Pekabaran Injil*, Cet. 3. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Markus, Sudibyo. 1978. *Konsili Vatikan II Satu Pembaharuan Sikap Gereja Terhadap Islam*. Jakarta: Pustaka Antara.

Moleong, Lexy J. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 5. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Natsir, Mohammad dkk. 1989. *Surat Kepada Paus Yohanes Paulus II Agar Penyalahgunaan DIAKONIA Dihentikan*. Jakarta: Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Pusat.

Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rasjidi. 1974. *Empat Kuliah Agama Islam pada Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bulan Bintang.

S.Y, Bakker. 1986. *Umat Katolik Berdialog Dengan Umat Beragama Lain*. Edisi ke-3. Jakarta: Kanisius.

Schumann, Olaf. 1980. *Dialog Antar Umat Beragama: Di Manakah Kita Berada Kini?*. Jakarta: Lembaga Pelatihan dan Studi-Dewan Gereja-gereja di Indonesia.

Sudjana, Nana. 1988. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah (Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi)*. Bandung: Sinar Baru.



Sumartana, Th; Agoeng, Noegroho; dan  
Qodir, Zuly. 2002. *Pluralisme,  
Konflik, dan Perdamaian Studi*

*Bersama Antar Iman*. Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar.